

Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03

Tanggal : 18 Agustus 2021

Revisi : 0

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

| | Penanggungjawab | | | |
|--------------|--|------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | Tanggal |
| Perumusan | Dr. Luthfi Nurwandi, S.T., M.T. | Ketua Tim Perumus | | 18 Agustus 2021 |
| Pemeriksaan | Prof. Ir. A. Harits Nu'man, Ph.D., IPM. | Wakil Rektor I | Nim. | 18 Agustus 2021 |
| Persetujuan | Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H. | Ketua Senat/Rektor | Herry | 18 Agustus 2021 |
| Penetapan | Prof. Dr. K.H. Miftah Faridl | Ketua Badan Pengurus Yayasan | A | 18 Agustus 2021 |
| Pengendalian | Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H., M.H. | Ketua BPM | rotinfil | 18 Agustus 2021 |



Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03

Tanggal : 18 Agustus 2021

Revisi : 0

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Bandung

Visi:

"Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Mandiri, Maju, dan Terkemuka di Asia pada Tahun 2025"

Misi:

- 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah sebagai *mujahid*, *mujtahid*, dan *mujaddid*.
- 2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan pemikiran, konsep, dan teori-teori baru bagi kemaslahatan umat.
- 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan.
- 4. Mengelola Perguruan Tinggi yang mengedepankan *good university governance* berlandaskan nilai-nilai Islam.

Tujuan:

- 1. Mewujudkan sumber daya manusia unggul yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
- 2. Menghasilkan lulusan yang berakhlak karimah dan kompeten di bidang iptek serta mempunyai jiwa kewirausahaan.
- 3. Menghasilkan temuan-temuan ilmiah dan menerapkannya untuk memperbaiki kesejahteraan manusia.
- 4. Menjadikan Unisba sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mampu menegakan nilainilai Islam dan budaya Islami di tengah-tengah masyarakat.
- 5. Membangun sistem tata pamong Perguruan Tinggi yang memenuhi prinsip *good university governance* dan bernafaskan nilai-nilai Islam.

2. Rasional Penetapan Standar

Penilaian adalah satu atau beberapa proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mempersiapkan data beserta bukti-buktinya untuk mengevaluasi proses dan hasil belajar mahasiswa. Pasal 21 Permendikbud Tentang SN Dikti menyatakan, Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran ini ditujukan untuk mengukur hal-hal berikut.

1. Mengukur ketercapaian kemampuan akhir yang diharapkan dari mahasiswa baik dari aspek tugas yang diberikan, Ujian Tengah Semester, maupun Ujian Akhir Semester.



Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03

Tanggal : 18 Agustus 2021

Revisi : 0

- 2. Keselasaran isi standar dengan visi, misi, dan tujuan Unisba sehingga terjamin konsistensi antara visi, misi, dan tujuan Unisba dengan standar penilaian pembelajaran yang ditetapkan.
- 3. Memperhatikan masukan/konstribusi *stakeholders* terkait cakupan aspek penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan.
- 4. Memperhatikan aspek validitas isi dan konsep penilaian, reliabilitas informasi dan konsistensi hasil, kepraktisan prosedur dalam melakukan penilaian, serta memberikan efek terhadap sistem pendidikan secara keseluruhan, khususnya pada *improoving quality of education system*.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

- 1. Rektor
- 2. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- 3. Dekan
- 4. Direktur Pascasarjana
- 5. Ketua Program Studi
- 6. Kepala Bagian Akademik
- 7. Dosen
- 8. Tenaga Kependidikan
- 9. Mahasiswa

4. Definisi Istilah

- 1. **Standar penilaian pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 2. **Prinsip edukatif** merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar;
 - b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
- 3. **Prinsip otentik** merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- 4. **Prinsip objektif** merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.



Kode/No: DS-SPMI-UNISBA-03Tanggal: 18 Agustus 2021Revisi: 0

- 5. **Prinsip akuntabel** merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa/
- 6. **Prinsip transparan** merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

| No. | Pernyataan Isi Standar | Indikator Ketercapaian Standar (Target) |
|-----|--|--|
| 1 | Universitas/Fakultas/Pascasarjana memiliki pedoman penilaian proses dan hasil pembelajaran mahasiswa untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. | Tersedianya pedoman penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang mencakup: a. prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa. |
| 2 | Dosen harus melaksanakan prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. | Terdapat bukti pelaksanaan penilaian dilakukan memenuhi 5 (lima) prinsip yang dilakukan secara terintegrasi, yaitu: 1. Terdapat feedback hasil penilaian untuk memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran lulusan. 2. Terdapat penilaian yang dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung. 3. Penilaian didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa. 4. Penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. 5. Prosedur dan hasil penilaian dimasukan dalam sistem informasi akademik sehingga dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 6. Sistem penilaian dan evaluasi pembelajaran dalam jaringan bisa dilaksanakan terintegrasi dengan Learning Management System. 7. ≥ 70% mata kuliah dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian. |



Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03

Tanggal : 18 Agustus 2021

Revisi : 0

| No. | Pernyataan Isi Standar | Indikator Ketercapaian Standar (Target) |
|-----|--|---|
| 3 | Dosen harus melaksanakan penilaian menggunakan teknik penilaian berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. | Terdapat bukti yang menunjukkan kesesuaian teknik penilaian dengan capaian pembelajaran lulusan untuk minimal 75% mata kuliah. |
| 4 | Dosen harus melaksnanakan penilaian menggunakan instrumen penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. | Terdapat bukti yang menunjukkan kesesuaian instrumen penilaian dengan capaian pembelajaran lulusan untuk minimal 75% mata kuliah. |
| 5 | Dosen harus memiliki kontrak rencana penilaian (tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian). | ≥ 75% dosen memiliki kontrak rencana penilaian yang disampaikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan. |
| 6 | Dosen melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan yang disampaikan di awal perkuliahan. | ≥ 75% dosen melaksanakan proses penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan yang disampaikan di awal perkuliahan. |
| 7 | Dosen harus memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa. | ≥ 75% Dosen memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa. |
| 8 | Dosen harus mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan. | Terdapat bukti dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa oleh dosen secara akuntabel dan transparan (menyertakan komponen-komponen penilaian, seperti Tugas, Kuis, UTS, UAS, dll.) untuk minimal 75% mata kuliah. Terdapat bukti dokumentasi kredit transfer dengan memperhatikan prinsip kesetaraan bagi peserta didik di luar Unisba yang |
| 9 | Dosen memiliki prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. | mengikuti pembelajaran <i>E-learning</i> . ≥ 75% dosen memiliki prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. |
| 10 | Dosen harus melaporkan hasil penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka. | ≥ 95% dosen melaporkan nilai akhir mahasiswa kurang dari atau sama dengan 15 hari setelah ujian akhir semester. Pelaporan penilaian dinyatakan dalam kisaran: |



STANDAR SPMI STANDAR

STANDAR
PEMBELAJARAN DARING
R

: DS-SPMI-UNISBA-03

Kode/No Tanggal

: 18 Agustus 2021

Revisi : 0

| No. | Pernyataan Isi Standar | Indikator Ketercapaian Standar (Target) |
|-----|---|---|
| | | a. Huruf A setara dengan angka 4; b. Huruf A setara dengan angka 3.75; c. Huruf B setara dengan angka 3.5; d. Huruf B setara dengan angka 3; e. Huruf B setara dengan angka 2.75; f. Huruf C setara dengan angka 2.5; g. Huruf C setara dengan angka 2; h. Huruf D setara dengan angka 1; i. Huruf E setara dengan angka 0. |
| 11 | Dosen melakukan proses perbaikan terhadap hasil monev penilaian. | Terdapat bukti rencana atau melakukan proses perbaikan berdasarkan hasil monev penilaian. |
| 12 | Universitas/Fakultas/Pascasarjana mengumumkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS). | Mahasiswa dapat mengakses hasil penilaian capaian pembelajaran di setiap semester secara <i>online</i> . |
| 13 | Universitas/Fakultas/Pascasarjana menjamin pelaksanaan penilaian untuk program program doktor wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda. | Terdapat bukti pelaksanaaan penilaian untuk program doktor menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda. |
| 14 | Universitas/Fakultas/Pascasarjana mengumumkan Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). | Mahasiswa mendapatkan Transkrip Nilai yang menyatakan hasil penilaian lulusan yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). |
| 15 | Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2.00. | Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila $2.76 \le IPK \le 3.00$. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila $3.01 \le IPK \le 3.50$. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila $IPK > 3.50$. Lulusan dengan $IPK \ge 3.25$ minimal 50% . |
| 16 | Mahasiswa program profesi, program magister, dan program doktor dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3.00 (tiga koma nol nol). | Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila $3.00 \le IPK \le 3.50$. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila $3.51 \le IPK \le 3.75$. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila $IPK > 3.75$. |



Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03

Tanggal : 18 Agustus 2021

Revisi : 0

| No. | Pernyataan Isi Standar | Indikator Ketercapaian Standar (Target) |
|-----|---|--|
| 17 | Universitas wajib memberikan ijazah, sertifikat profesi, gelar, dan surat keterangan pendamping ijazah, bagi mahasiswa yang dinyatakan | Diberikan Ijazah, bagi lulusan program sarjana, program magister, dan program doktor diberikan Ijazah. Bagi lulusan program profesi diberikan |
| | lulus. | sertifikat profesi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, dan/atau organisasi profesi. |
| S | | Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan |
| | | keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya. Diberikan gelar, untuk setiap jenjang sesuai program studi. |
| | (n) | Diberikan surat keterangan pendamping ijazah. |

6. Strategi Pencapaian Standar

- 1. Menetapkan dan mensosialisasikan standar penilaian.
- 2. Melakukan pelatihan Pengembangan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) terhadap para dosen secara berkala.
- 3. Pelatihan penyusunan rubrik dan/atau portofolio secara periodik.
- 4. Menambah skema berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kominfo.
- 5. Mendorong mahasiswa untuk mengikuti pelatihan penambahan kompetensi yang sesuai bidangnya, baik yang diselenggarakan oleh lembaga internal (Lembaga Sertifikasi Profesi Unisba) maupun lembaga eksternal.
- 6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi sistem standar penilaian yang dilakukan.

7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

- 1. Formulir RPS;
- 2. Formulir Rancangan Tugas Mahasiswa (RTM);
- 3. Formulir/ Instrumen penilaian rubrik dan/atau portofolio;
- 4. Matriks bukti kelulusan berupa Ijazah, transkrip nilai, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).



7/1/1

Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03

Tanggal : 18 Agustus 2021

:

8. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;

Revisi

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor
 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 4. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti, 2019;
- Peraturan Rektor Universitas Islam Bandung Nomor: 166.A/A.02/Rek/IX/2015 Tentang Buku Panduan Kurikulum Universitas Islam Bandung Tahun 2015;
- 6. Peraturan Rektor Universitas Isalam Bandung Nomor: 100/A.18/PR/Rek/VII/2020 Tentang Penggunaan *E-learning* di Lingkungan Universitas Islam Bandung Tahun 2020.